



PENETAPAN

Nomor 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara isbat nikah antara :

PENGGUGAT, Makassar, 01 Juni 1963, agama Islam, pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maluku, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Makassar, 10 April 1970, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 28 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 28 September 2020;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, namun di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan adanya kekeliruan dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut karena adanya kekeliruan, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiulawal 1442 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan **Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. Syahidal** dan **Dra. Nurhaniah, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Jawariah, M.H.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Dra. Hj. St. Aminah Malik, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Jawariah, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan & PNB	:	Rp220.000,00
4. Redaksi	:	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 2255/Pdt.G/2020/PA.Mks